

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Di era globalisasi seperti sekarang ini kemiskinan masih menjadi masalah utama bagi negara Indonesia yang sedikit demi sedikit harus segera diatasi. Salah satunya dengan cara berbagi dengan masyarakat yang kondisi ekonominya tergolong kurang atau menengah kebawah. Banyak sekali lembaga saat ini yang sudah berdiri dan menampung kebaikan para dermawan, berarti semakin banyak cara kita untuk menyalurkan atau membantu masyarakat yang tergolong masih kekurangan terutama dalam hal ekonomi.

Persoalan kemiskinan di negara berkembang salah satunya di Indonesia merupakan fenomena global. Namun saat ini pemerintah terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin Indonesia khususnya dibidang ekonomi. Hal ini terlihat dari upaya pemerintah menerapkan dua sistem perekonomian yang telah dikenal dunia yaitu, sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Meskipun begitu dua solusi ini belum menawarkan solusi yang optimal hingga sekarang. Oleh karena itu, alternatif yang diyakini dapat lebih menjanjikan adalah sistem ekonomi islam karena sistem ini berpijak pada asas keadilan dan kemanusiaan. Untuk mengaplikasikannya kepedulian sosial dan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, islam memberikan sebuah media yang biasa dikenal dengan sebutan zakat. Melalui media inilah

islam mengharuskan umatnya yang sudah memenuhi syarat berzakat untuk merealisasikan kepedulian sosialnya.

Menurut Wulansari (2014) tujuan zakat sendiri tidak hanya sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi juga untuk mengurangi kemiskinan dan mengangkat derajat fakir miskin dengan membantu keluar dari kesulitan hidup.

Zakat merupakan ibadah *maliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan juga merupakan solidaritas sosial, pernyataan rasa kemanusiaan dan keadilan, pembuktian persaudaraan islam, pengikat persatuan umat dan bangsa, sebagai penghilang jurang yang menjadi pemisah antara golongan kaya dengan golongan miskin.

Dalam hal ini pengelolaan zakat memerlukan sistem akuntansi yang baik dan ketertiban dalam administrasi keuangan serta sistem informasi manajemen yang memadai agar zakat benar-benar bisa dikelola dengan baik dan benar untuk disalurkan dengan tepat kepada *mustahiq*. Pengelola zakat yang profesional memerlukan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian dalam bidang manajerial, pengetahuan agama serta keterampilan teknis.

Standarisasi dalam sistem akuntansi dan audit laporan keuangan menjadi salah satu permasalahan mendasar yang dihadapi organisasi pengelola zakat. Hal tersebut dikarenakan ketidakfahaman pengurus zakat atau *amil* sehingga masih banyak BAZ dan LAZ yang belum menerapkan pelaporan keuangannya sesuai dengan dengan PSAK 109 tentang

akuntansi zakat, infaq/shadaqah terutama badan *amil* zakat yang beroperasi dalam lingkup desa/kelurahan atau masjid, mereka masih menggunakan konvensional.

Sistem manajemen akuntansi dan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Organisasi pengelola zakat harus memiliki pedoman pengelola zakat, yaitu Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yang dikeluarkan pemerintah. Maka sejalan dengan hal tersebut IAI telah mengesahkan standar yang mengatur pengelolaan dana zakat yaitu Pernyataan Standar Akuntansi keuangan No. 109 (PSAK 109) tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah. Pernyataan tersebut disusun dengan tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infaq, dan shadaqah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 109 ini dapat mengakomodir masukan dari berbagai lembaga zakat yang mempunyai perlakuan akuntansi yang berbeda untuk satu jenis transaksi yang sama. Terbentuknya PSAK 109 ini, masalah perbedaan perlakuan akuntansi di lembaga zakat dapat diminimalisir perbandingannya secara umum.

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhammadiyah adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf, dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut,

maka penulis tertarik untuk mengambil judul “EVALUASI PENERAPAN PSAK 109 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN AKUNTANSI ZAKAT DAN INFAQ/SHADAQAH PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT INFAQ SHADAQAH MUHAMMADIYAH (LAZISMU)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut maka yang jadi bahasan dalam penelitian ini adalah.

1. Bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU?
2. Bagaimana kesesuaian pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU berdasarkan PSAK 109?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU.
2. Mengevaluasi kesesuaian pelaporan keuangan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah pada LAZISMU berdasarkan PSAK 109.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat teoritis

Diharapkan pengetahuan ini dapat menambah pengetahuan bagi pembaca tentang pentingnya penerapan akuntansi zakat dan infaq/shadaqah menurut PSAK 109 pada lembaga pengelola zakat.

##### 2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi baru bagi pengelola zakat, maupun *muzakki* dan *mustahiq* tentang pentingnya pengelolaan zakat secara baik dan profesional termasuk dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109 tentang akuntansi zakat dan infaq/shadaqah yang telah diterapkan.